



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **MUHAMMAD ZEIN;**
- 2 Tempat Lahir : Rintis (Tarempa);
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 23 April 1984;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Rintis Hilir Desa Tarempa Selatan Kec.
Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, tidak ditahan.
- 2 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 30 Januari 2015, Nomor: PRINT-18/N.10.13/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 31 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015.
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 12 Februari 2015 Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Ran, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 03 Maret 2015 Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Ran, sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d. tanggal 12 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di damping oleh Penasihat Hukum;

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 1 dari 21*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 12/ Pen.Pid.B/2015/PN Ran tanggal 12 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.B/2015/PN Ran tanggal 12 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZEIN** bersalah melakukan tindak pidana *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZEIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUPARDI.

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan pembelaannya dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum memberikan tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yaitu bahwa Jaksa/Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Zein pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di warung terdakwa Muhammad Zein di Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa Muhammad Zein didatangi oleh saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta dengan membawa sebuah motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BP 3341 WA, Nomor Rangka MH1JF5117AK644151 dan Nomor Mesin JF51E1649416 tanpa adanya bukti kepemilikan dan surat-surat yang sah, kemudian saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta hendak meminjam uang kepada terdakwa Muhammad Zein seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjadikan sepeda motor sebagai jaminannya, tetapi terdakwa hanya sanggup membayar motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat uang tersebut akan dikembalikan hari Jumat dan saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta sepakat motor tersebut

Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 3 dari 21



digadaikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta. Setelah itu atas permintaan saksi, terdakwa mengantarkan saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta ke Kampung Baru.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 480 ayat 1 KUHPidana**.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Zein pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di warung terdakwa Muhammad Zein di Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa Muhammad Zein didatangi oleh saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta dengan membawa sebuah motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BP 3341 WA, Nomor Rangka MH1JF5117AK644151 dan Nomor Mesin JF51E1649416 tanpa adanya bukti kepemilikan dan surat-surat yang sah, kemudian saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta hendak meminjam uang kepada terdakwa Muhammad Zein seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menjadikan sepeda motor sebagai jaminannya, tetapi terdakwa hanya sanggup membayar motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat uang tersebut akan dikembalikan hari Jumat dan saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta sepakat motor tersebut digadaikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-



(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta. Setelah itu atas permintaan saksi, terdakwa mengantarkan saksi Ade Irawan Als Yoga Bin Jontra Polta ke Kampung Baru.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 480 ayat 2 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-Saksi yang telah diberikan di tingkat penyidikan untuk dibacakan di persidangan dengan alasan Saksi-Saksi tersebut berkediamaan jauh;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti sebab-sebab ketidakhadiran Saksi dengan meneliti risalah panggilan, maka atas persetujuan Terdakwa lalu Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan Saksi Saksi sebagai berikut di bawah ini:

1 **SUPARDI Bin BACHTIAR**, keterangannya dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 November 2014 pada pukul 20.00 WIB di depan rumah Saksi di jalan batu berapit Desa Tarempa Barat Kec.siantan Kab.Kepulauan Anambas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun akhirnya Saksi mengetahui bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 5 dari 21*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk honda beat warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta atau memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut Saksi parkir di tepi jalan kebetulan rumah Saksi depannya adalah jalan jadi di luar pekarangan atau pagar rumah Saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang kemudian Saksi melakukan pencarian disekitar tarempa namun tidak menemukan sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 WIB sepeda motor tersebut Saksi temukan di daerah rintis di warung Saksi Zein;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Zein dari mana dia mendapatkan sepeda motor tersebut, dan Saksi Zein menjawab mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatajkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan kemudian Saksi Zein mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor itu hilang ketika di parkirkan posisi kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan Off, namun kunci kontaknya melekat pada sepeda motor sehingga pelaku dengan mudahnya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan posisi kunci masih melekat dikarenakan Saksi bermaksud parkir sebentar saja karena ingin mengambil barang-barang milik Saksi di dalam rumah, namun setelah selesai mengambil barang-barang tersebut sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencurian di Tarempa;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk honda beat warna putih dengan nomor Polisi BP 3341 WA nomor rangka MH1JF5117AK6441511 nomor polisi JF51E1649;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada mengambil motor milik Saksi tersebut ;

2 **MISNAWATI**, keterangannya dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar jam 20.30 WIB di rumah kediaman Saksi di Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan Kec. Siantan Kab. Kepulauan anambas;
- Bahwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan yang menerima gadai adalah Suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Zein.
- Bahwa Saksi Muhammad Zein menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika diperlihatkan sepeda motor Honda Beat Warna Putih, Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Zein.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3 **ALANDA Bin AFANDI YACOB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 7 dari 21*



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut, karena Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi tersebut malam itu, dan Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut seharga Rp.2.000.000,00 ;

4 ADE IRAWAN Als YOGA Bin JONTRA POLTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB didepan mesjid jamik Saksi bertemu dengan Saksi Alanda yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa Kemudian Saksi Alanda yang mengendarai sepeda motor Beat warna putih menghampiri Saksi yang pada saat itu berjalan kaki dan Saksi Alanda meminta agar Saksi mengadaikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Alanda.
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Alanda mengenai harga gadai sepeda motor tersebut dan kepada siapa hendak digadaikan.
- Bahwa Saksi Alanda menjawab agar sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dan terserah hendak digadaikan kepada siapa.
- Bahwa Saksi Alanda memberikan kepercayaan kepada Saksi untuk mengadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Saksi menyatakan kesanggupannya untuk mengadaikan sepeda motor tersebut Saksi Alanda menerangkan bahwa ia akan menunggu Saksi di depan SD 02 Jalan Kampung Baru untuk menerima uang hasil gadai tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut menuju Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan dan menemui Terdakwa dengan maksud mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk operasi mata istri Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi hendak mengadaikan motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, motor tersebut digadaikan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Bahwa Saksi berjanji akan menebus sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014.
- Bahwa setelah motor tersebut digadaikan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi ke Jalan Turunan Dari Jalan Batu Tambun Ke Jalan Kampung Baru setelah turun disana Saksi berjalan kaki menuju SDN 02 untuk menemui Saksi Alanda yang sudah menunggu disana.
- Bahwa sesampainya di SDN 02 Saksi langsung berjumpa dengan Saksi Alanda dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Saksi gadaikan sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Alanda.
- Bahwa Saksi Alanda ada memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Saksi untuk kehidupannya sehari- hari.

Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi menerima sepeda motor tersebut dari Saksi Alanda untuk digadaikan, Saksi Alanda tidak ada memberikan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan Saksi tidak bertanya mengenai surat-surat kepemilikan tersebut dikarenakan Saksi sedang butuh uang untuk membayar kos Saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih yang diperlihatkan kepada Saksi adalah 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Putih yang diberikan oleh Saksi Alanda kepada Saksi yang digadaikan oleh Saksi kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 November 2014 pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah warung milik Bos Terdakwa di Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan, Saksi Ade datang dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna putih dan mengatakan kepada Saksi bahwa ingin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi dikarenakan butuh uang untuk operasi mata istrinya;
- Bahwa pada awalnya Saksi Ade hendak menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Terdakwa menyanggupi hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian akhirnya terjadi kesepakatan Saksi Ade menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa adanya surat-surat kepemilikan yang sah dari sepeda motor tersebut;



- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ade untuk menerima gadai dari Terdakwa yaitu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa Saksi Ade mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ade dan akan menebus kembali sepeda motor tersebut pada hari Jum'at.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada menanyakan tentang surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa semestinya setiap sepeda motor yang di gadaikan tersebut harus disertai surat-surat kepemilikan yang sah, namun karena kasihan kepada Saksi Ade, Terdakwa langsung menerimanya saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Ade ke Simpang Jalan Kampung Baru dan Terdakwa sempat bertanya kenapa berhenti disini dan Saksi Ade menjawab mau ke tempat saudaranya untuk mencari uang tambahan untuk perobatan istrinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Supardi datang menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan surat-surat kepemilikan motor tersebut seperti STNK dan BPKBnya, kemudian Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi dan sore harinya datang pihak kepolisian menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor yang di gadaikan oleh Saksi Ade adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan ciri-ciri orang yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian dan kemudian bersama-sama dengan pihak kepolisian mencari keberadaan Saksi Ade dan kemudian Saksi Ade di tangkap dan di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti sepeda motor tersebut merk honda beat warna putih dengan nomor Polisi BP 3341 WA nomor rangka MH1JF5117AK6441511 nomor polisi

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 11 dari 21*



JF51E1649 dan membenarkan bahwa motor tersebut yang di gadaikan oleh Saksi Ade kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 20.00 WIB didepan Masjid Jamik Saksi Alanda bertemu dengan Saksi Ade yang ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa Kemudian Saksi Alanda yang mengendarai sepeda motor Beat warna putih menghampiri Saksi Ade yang pada saat itu berjalan kaki dan Saksi Alanda meminta agar Saksi Ade mengadaikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dengan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Alanda.
- Bahwa Saksi Ade bertanya kepada Saksi Alanda mengenai harga gadai sepeda motor tersebut dan kepada siapa hendak digadaikan.
- Bahwa Saksi Alanda menjawab agar sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terserah hendak digadaikan kepada siapa.
- Bahwa Saksi Alanda memberikan kepercayaan kepada Saksi Ade untuk mengadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Ade menyatakan kesanggupannya untuk mengadaikan sepeda motor tersebut Saksi Alanda menerangkan bahwa Saksi Alanda akan menunggu Saksi Ade di depan SD 02 Jalan Kampung Baru untuk menerima uang hasil gadai tersebut.



- Bahwa kemudian Saksi Ademembawa sepeda motor tersebut menuju Jalan Rintis Desa Tarempa Selatan dan menemui Terdakwa dengan maksud mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Ade mengatakan ingin mengadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk operasi mata istrinya.
- Bahwa awalnya Saksi Ade hendak mengadaikan motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa hanya menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ade sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ade.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ade, motor tersebut digadaikan oleh Saksi Ade kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ade sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Bahwa Saksi Ade berjanji akan menebus sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014.
- Bahwa setelah motor tersebut digadaikan, Saksi Ade meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi Ade ke Jalan Turunan Dari Jalan Batu Tambun Ke Jalan Kampung Baru setelah turun disana Saksi Ade berjalan kaki menuju SDN 02 untuk menemui Saksi Alanda yang sudah menunggu disana.
- Bahwa sesampainya di SDN 02 Saksi Ade langsung berjumpa dengan Saksi Alanda dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Saksi Ade gadaikan sebesar Rp.1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Ade menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Alanda.
- Bahwa Saksi Alanda ada memberikan uang kepada Saksi Ade sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Saksi Ade untuk kehidupannya sehari-hari.

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 13 dari 21*



- Bahwa ketika Saksi Ade menerima sepeda motor tersebut dari Saksi Alanda untuk digadaikan, Saksi Alanda tidak ada memberikan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan Saksi Ade tidak bertanya mengenai surat-surat kepemilikan tersebut dikarenakan Saksi Ade sedang butuh uang untuk membayar kos Saksi Ade.
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar jam 09.00 WIB Saksi Supardi datang menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan surat-surat kepemilikan motor tersebut seperti STNK dan BPKBnya, kemudian Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi dan sore harinya datang pihak kepolisian menjumpai Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor yang di gadaikan oleh Saksi Ade adalah sepeda motor yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan ciri-ciri orang yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian dan kemudian bersama-sama dengan pihak kepolisian mencari keberadaan Saksi Ade dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Alanda di tangkap dan di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416 yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Putih yang diberikan oleh Saksi Alanda kepada Saksi Ade yang kemudian digadaikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung



mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD ZEIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Barang Siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Barang Siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ranai
Halaman 15 dari 21*



dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat Alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur saja, maka unsur tersebut telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416 yang diperlihatkan di persidangan adalah 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna Putih yang diberikan oleh Saksi Alanda kepada Saksi Ade, yang kemudian digadaikan oleh Saksi Ade kepada Terdakwa seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416 merupakan motor milik Saksi Supardi Bin Bachtiar dengan menunjukan surat-surat kepemilikan motor tersebut seperti STNK dan BPKBnya dihadapan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi Bin Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menerima Gadai Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya, maka terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum lainnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416 dari Saksi Ade tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Supardi Bin Bachtiar seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari Saksi Alanda, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 17 dari 21



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416 dari Saksi Ade tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Supardi Bin Bachtiar seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan dari Saksi Alanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merek /type Honda Beat warna putih Nomor polisi BP 3341 WA nomor rangka : MH1JF5117AK 644151 dengan nomor mesin JF51E1649416, yang dalam persidangan diketahui pemilik berhak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seharusnya dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Supardi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ZEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 19 dari 21*



- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Nomor BP 3341 WA, Nomor Rangka MH1JF5117AK 644151 dengan Nomor Mesin JF51E1649416.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Supardi;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **Selasa tanggal 7 April 2015** oleh kami **SUPRIYATNA RAHMAT, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.** dan **AHMAD RENARDHIEN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

*Putusan Nomor 12/Pid.B/2015/PN Ran
Halaman 21 dari 21*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)